

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia lebih menitik beratkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Proses ini berpengaruh langsung kepada berbagai bentuk usaha di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, di Indonesia terbentuk berbagai macam jenis usaha, baik usaha berskala kecil maupun usaha berskala besar. Di era globalisasi, berbagai jenis usaha tersebut dituntut untuk lebih maju dan dapat bertahan dalam menjalankan jenis usahanya.

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional bangsa ini. Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dan khususnya tujuan bangsa dalam bidang ekonomi tertuang dalam pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi adalah milik semua anggota yang telah memberikan dananya untuk dipakai sebagai modal dalam kegiatan operasional koperasi tersebut. Dalam menjalankan kegiatan

usahanya kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota, baik itu rapat bulanan maupun Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Koperasi mempunyai tujuan yang mulia bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi harus dipromosikan melalui upaya mengajarkan cara-cara dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dan sosial yang baru, dan dengan meyakinkan orang bahwa ini adalah cara yang masuk akal untuk menghadapi tantangan yang berasal dari perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang cepat. (Munker, 2001)

Selain itu laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi koperasi dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui tambahan modal yang dicapai, dan dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil dalam mengembangkan usaha akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya didasarkan pada laba semata.

Seiring dengan perkembangan usaha koperasi yang terus meningkat, pengelolaan profesional koperasi sangat dibutuhkan terutama hal pengelolaan keuangan. Banyak hambatan atau masalah yang menyebabkan koperasi kurang berkembang. Pengelolaan keuangan dan akuntansi menjadi masalah utama koperasi. Hal ini sering diabaikan oleh koperasi, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah akuntansi yang benar.

Penerapan penyusunan laporan keuangan terdiri dari berbagai macam prosedur-prosedur yang mengatur tentang berbagai langkah yang harus dilaksanakan agar suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan maka penyusunan laporan keuangan semakin penting untuk diterapkan. Hasil dari penyusunan laporan keuangan tersebut adalah berupa informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

Laporan keuangan koperasi mempunyai standar akuntansi yang bertujuan memberikan informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha koperasi. Pada tanggal 23 Oktober 2010 Dewan Standar Akuntansi keuangan telah menerbitkan *Exposure Draft* (ED) Pernyataan Pencabutan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal tersebut dilandasi sebagai dampak dari konvergensi *Internal Financial Reporting Standard* (IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan standar akuntansi keuangan untuk suatu industri tertentu. Sehingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan pedoman akuntansi keuangan koperasi usaha simpan pinjam agar dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Ketentuan dasar penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pedoman tersebut bertujuan menciptakan keseragaman dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya banding diantara laporan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha berada di Desa Cisempur adalah Badan Usaha milik anggota, yang dalam kegiatannya diusahakan dari, oleh dan untuk anggota dengan tugas pokok membantu meningkatkan kegiatan usaha agar tercapai kesejahteraan anggota beserta keluarga. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, Koperasi Mitra Usaha ini dikelola oleh pengurus. Tugas pengurus selain mengelola kegiatan usaha, juga sebagai pembina dan pelindung kegiatan usaha anggota, baik bidang usaha, bidang pengembangan mental dan pendidikan anggota, kedisiplinan, tata tertib, maupun etika melakukan kegiatan usaha.

Sebagai pertanggungjawaban pengurus dalam mengelola kegiatan usaha, pengurus menyampaikan hasil-hasil kegiatannya terhadap anggota dan pihak-pihak terkait lainnya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap berakhir tahun buku yang telah berjalan.

Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, kesempurnaan atas penyajian laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha masih belum lengkap sesuai dengan Pedoman Akuntansi dari Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dimana penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi : Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Ketidaklengkapan dalam laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha ini menunjukkan adanya kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan

kopersi dan akan membuat penyajian laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015. Penerapan pedoman akuntansi keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui bagaimana kepatuhan suatu koperasi terhadap standar keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian oleh (I Komang Sugiarta, 2020) menghasilkan dalam laporan sisa hasil usaha belum terlihat adanya pos akun dalam kelompok Beban Perkoperasian seperti : untuk biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat, dan honor. Dalam hal menyusun Laporan Sisa Hasil Usaha sebaiknya disajikan juga pos akun untuk menyajikan pengeluaran beban perkoperasian seperti : biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi dan honor.

Penelitian oleh (Rika Ikawati, 2018) menghasilkan laporan yang disajikan oleh Kopdit (CU) Ngudi Rahayu berupa laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha. Kopdit belum menyajikan laporan secara lengkap karena belum adanya laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu sebagai penunjang keberlangsungan koperasi, hendaknya didukung pula dengan manajemen keuangan yang tertib, baik dan benar. Kopdit (CU) Ngudi Rahayu selain menyajikan laporan neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan buku besar perkiraan, laporan saldo pinjaman anggota, laporan saldo simpanan saham dan laporan saldo simpanan bunga harian, kopdit (CU) Ngudi Rahayu hendaknya melengkapi pelaporan keuangannya

sesuai dengan peraturan pelaporan koperasi yang termuat dalam Peraturan Menteri KUM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP yang meliputi : Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Koperasi Mitra Usaha serta didukung oleh beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul: “Implementasi Standar Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Sesuai dengan Permen KUKM Nomor 13 tahun 2015 (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Usaha di Desa Cisempur).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menguraikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengakuan laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam ?
2. Apakah penyajian laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam ?
3. Apakah pengungkapan laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Standar Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Mitra Usaha.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pengakuan Laporan Keuangan Koperasi Mitra Usaha sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.
2. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mitra Usaha sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.
3. Pengungkapan Laporan Keuangan Koperasi Mitra Usaha sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik terhadap aspek pengembangan ilmu maupun aspek guna laksana khususnya dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan tambahan wawasan pengetahuan bagi penulis baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai bahan acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah, serta menganalisis dengan menggunakan ilmu yang telah diperoleh selama pembelajaran sekaligus memberikan penulis kesempatan untuk mengembangkan diri

b. Bagi Koperasi

Dalam hal ini para pengurus koperasi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji kembali penyajian laporan keuangan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi untuk menambah wawasan, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

IKOPIN